



PUTUSAN
Nomor 72/Pid.B/2021/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Komari Bin Soleman;
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/tanggal lahir : 47 tahun/10 Maret 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Paron, Rt.008 Rw.001, Desa Paron, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh tani/perkebunan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 72/Pid.B/2021/PN Ngw tanggal 21 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2021/PN Ngw tanggal 21 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

1. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
2. Menyatakan terdakwa KOMARI Bin SOLEMAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KOMARI Bin SOLEMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit hp merk LAVA warna hitam dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) dompet kulit merk Horse warna coklat tua dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa KOMARI Bin SOLEMAN membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta memohon hukuman yang ringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa terdakwa KOMARI Bin SOLEMAN, pada hari Senin, tanggal 08 Februari 2021 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di depan warung Dsn. Paron Ds. Paron Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "tanpa mendapat ijin dengan sengaja

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara," Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika anggota polsek Paron yaitu saksi Iwan Agung Prasetyo dan Saksi Agung Pranoto mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa ada orang yang bermain judi togel yang diadakan di warung Dusun Paron Desa Paron Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi dengan menggunakan uang sebagai taruhan kemudian untuk memastikan hal tersebut para saksi melakukan penyelidikan selama satu minggu, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 08 Februari 2021 sekira jam 21.00 WIB para saksi melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan terdakwa yang sedang duduk didepan warung menunggu para penombok judi togel, pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) dompet kulit merk Horse warna cokelat tua, 1 (satu) unit hp merk LAVA warna hitam yang terdapat titipan nomor togel kemudian para saksi mengamankan terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polsek Paron guna keperluan proses hukum.
- Bahwa Permainan judi togel tersebut terdakwa tawarkan kepada masyarakat setiap hari mulai sekitar pukul 18.30 WIB sampai dengan pukul 21.00 wib, permainan judi togel terdakwa lakukan dengan cara penombok mendatangi terdakwa secara langsung lalu penombok menulis nomor angka tebakkan dikertas lalu penombok menyerahkan uang taruhan selain itu penombok mengirim nomor angka tebakkan melalui whatsapp untuk kemudian terdakwa tuliskan nomornya. Nomor-nomor togel yang telah ia kumpulkan selanjutnya oleh terdakwa foto satu persatu untuk kemudian di kirimkan atau disetorkan kepada pengepul (Pak Bos) lewat aplikasi whatsapp, sedangkan uang tombakan akan di serahkan esok harinya di tempat yang telah dijanjikan, para penombok memasang angka yang terdiri dari 2 pasang angka, 3 pasang angka dan 4 pasang angka, bila pasangan angka para penombok sama dengan pasangan angka yang dikeluarkan bandar maka para penombok akan mendapatkan hadiah uang yaitu untuk 2 (dua) angka dari belakang jika taruhannya Rp. 1.000,- akan mendapatkan hadiah Rp. 70.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dari belakang jika taruhannya Rp. 1.000,- akan mendapatkan hadiah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk 4 (empat) angka jika taruhannya Rp. 1.000,- akan mendapatkan hadiah

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) jika taruhannya lebih besar maka hadiahnya akan berlipat juga namun jika tebakan angka tidak sama dengan bandar maka uang taruhan jadi milik bandar, dalam permainan judi togel ini kalah menangnya tergantung dari nasib untung-untungan saja tidak bisa ditentukan secara pasti pemenangnya selanjutnya apabila ada nomor togel penombok keluar, terdakwa mengambil ke Pak Bos keesokan harinya bersamaan dengan terdakwa menyeter uang taruhan penombok lalu terdakwa menyerahkan uang hadiahnya kepada penombok. Terdakwa melakukan permainan judi togel Hongkong mendapatkan komisi dari Pak Bos sebesar 10%. Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah dalam melakukan permainan judi togel Hongkong tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Iwan Agung Prasetyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya masalah judi;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Sektor Paron;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi Agus Pranoto mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menerima tombakan nomor togel pada malam hari, bertempat di Dusun Paron, Desa Paron, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi dengan menggunakan uang sebagai taruhan kemudian untuk memastikan hal tersebut para saksi melakukan penyelidikan selama 1 (satu) minggu, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 08 Februari 2021 sekira jam 21.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) Saksi bersama Saksi Agus Pranoto melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang duduk didepan warung menunggu para penombok judi togel;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) dompet kulit merk Horse warna cokelat

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tua, 1 (satu) unit hp merk Lava warna hitam yang terdapat titipan nomor togel kemudian Saksi bersama Saksi Agus Pranoto mengamankan Terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polsek Paron guna keperluan proses hukum;

- Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan Terdakwa setiap hari mulai sekitar pukul 18.30 Waktu Indonesia Barat (WIB) sampai dengan pukul 21.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) dengan cara penombok mendatangi Terdakwa secara langsung lalu penombok menulis nomor angka tebakan dikertas maupun melalui aplikasi *whatsapp* lalu penombok menyerahkan uang taruhan selanjutnya nomor-nomor togel difoto satu persatu oleh Terdakwa untuk kemudian di kirimkan atau disetorkan kepada pengepul yang biasa dipanggil Pak Bos melalui lewat aplikasi *whatsapp*, sedangkan uang tombokan akan di serahkan esok harinya di tempat yang telah dijanjikan lalu setelah para penombok memasang angka yang terdiri dari 2 (dua) pasang angka, 3 (tiga) pasang angka dan 4 (empat) pasang angka, bila pasangan angka para penombok sama dengan pasangan angka yang dikeluarkan bandar maka para penombok akan mendapatkan hadiah uang yaitu untuk 2 (dua) angka dari belakang jika taruhannya Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dari belakang jika taruhannya Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk 4 (empat) angka jika taruhannya Rp1.000,00 akan mendapatkan hadiah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) jika taruhannya lebih besar maka hadiahnya akan berlipat juga namun jika tebakan angka tidak sama dengan bandar maka uang taruhan jadi milik bandar;
- Bahwa dalam permainan judi togel ini kalah menangnya tergantung dari nasib untung-untungan saja tidak bisa ditentukan secara pasti pemenangnya;
- Bahwa selanjutnya apabila ada nomor togel penombok keluar, Terdakwa mengambil ke orang yang bernama Pak Bos keesokan harinya bersamaan dengan Terdakwa menyetero uang taruhan penombok lalu Terdakwa menyerahkan uang hadiahnya kepada penombok;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel Hongkong mendapatkan komisi dari orang yang bernama Pak Bos sebesar 10 sepuluh persen;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah dalam melakukan permainan judi togel Hongkong tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2. Agung Pranoto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya masalah judi;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Sektor Paron;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi Agus Pranoto mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menerima tombokan nomor togel pada malam hari, bertempat di Dusun Paron, Desa Paron, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi dengan menggunakan uang sebagai taruhan kemudian untuk memastikan hal tersebut para saksi melakukan penyelidikan selama 1 (satu) minggu, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 08 Februari 2021 sekira jam 21.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) Saksi bersama Saksi Agus Pranoto melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang duduk didepan warung menunggu para penombok judi togel;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) dompet kulit merk Horse warna cokelat tua, 1 (satu) unit hp merk Lava warna hitam yang terdapat titipan nomor togel kemudian Saksi bersama Saksi Agus Pranoto mengamankan Terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polsek Paron guna keperluan proses hukum;
- Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan Terdakwa setiap hari mulai sekitar pukul 18.30 Waktu Indonesia Barat (WIB) sampai dengan pukul 21.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) dengan cara penombok mendatangi Terdakwa secara langsung lalu penombok menulis nomor angka tebakan dikertas maupun melalui aplikasi *whatsapp* lalu penombok menyerahkan uang taruhan selanjutnya nomor-nomor togel difoto satu persatu oleh Terdakwa untuk kemudian di kirimkan atau disetorkan kepada pengepul yang biasa dipanggil Pak Bos melalui lewat aplikasi *whatsapp*, sedangkan uang tombokan akan di serahkan esok harinya di tempat yang telah dijanjikan lalu setelah para penombok memasang angka yang terdiri dari 2 (dua) pasang angka, 3 (tiga) pasang angka dan 4 (empat) pasang angka,

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila pasangan angka para penombok sama dengan pasangan angka yang dikeluarkan bandar maka para penombok akan mendapatkan hadiah uang yaitu untuk 2 (dua) angka dari belakang jika taruhannya Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dari belakang jika taruhannya Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk 4 (empat) angka jika taruhannya Rp1.000,00 akan mendapatkan hadiah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) jika taruhannya lebih besar maka hadiahnya akan berlipat juga namun jika tebakan angka tidak sama dengan bandar maka uang taruhan jadi milik bandar;

- Bahwa dalam permainan judi togel ini kalah menangnya tergantung dari nasib untung-untungan saja tidak bisa ditentukan secara pasti pemenangnya;
- Bahwa selanjutnya apabila ada nomor togel penombok keluar, Terdakwa mengambil ke orang yang bernama Pak Bos keesokan harinya bersamaan dengan Terdakwa menyetero uang taruhan penombok lalu Terdakwa menyerahkan uang hadiahnya kepada penombok;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel Hongkong mendapatkan komisi dari orang yang bernama Pak Bos sebesar 10 sepuluh persen;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah dalam melakukan permainan judi togel Hongkong tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan permasalahan judi;
- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut dilakukan dengan cara penombok mendatangi Terdakwa secara langsung lalu penombok menulis nomor angka tebakan dikertas maupun melalui aplikasi *whatsapp* lalu penombok menyerahkan uang taruhan selanjutnya nomor-nomor togel difoto satu persatu oleh Terdakwa untuk kemudian di kirimkan atau disetorkan kepada pengepul yang biasa dipanggil Pak Bos melalui lewat aplikasi *whatsapp*, sedangkan uang tumbokan akan di serahkan esok harinya di tempat yang telah dijanjikan lalu setelah para penombok memasang angka yang terdiri dari 2 (dua) pasang angka, 3 (tiga) pasang angka dan 4 (empat) pasang

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angka, bila pasangan angka para penombok sama dengan pasangan angka yang dikeluarkan bandar maka para penombok akan mendapatkan hadiah uang yaitu untuk 2 (dua) angka dari belakang jika taruhannya Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dari belakang jika taruhannya Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk 4 (empat) angka jika taruhannya Rp1.000,00 akan mendapatkan hadiah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) jika taruhannya lebih besar maka hadiahnya akan berlipat juga namun jika tebakan angka tidak sama dengan bandar maka uang taruhan jadi milik bandar;

- Bahwa dalam permainan judi togel ini kalah menangnya tergantung dari nasib untung-untungan saja tidak bisa ditentukan secara pasti pemenangnya;
- Bahwa selanjutnya apabila ada nomor togel penombok keluar, Terdakwa mengambil ke orang yang bernama Pak Bos keesokan harinya bersamaan dengan Terdakwa menyetor uang taruhan penombok lalu Terdakwa menyerahkan uang hadiahnya kepada penombok;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel Hongkong mendapatkan komisi dari orang yang bernama Pak Bos sebesar 10 (sepuluh) persen;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 18.30 Waktu Indonesia Barat (WIB), Terdakwa sedang berada di warung yang beralamat di Dsn Paron, Ds Paron, Kec. Paron, Kab. Ngawi sedang menunggu warga masyarakat yang ingin memasang nomor togel lalu tidak berapa lama kemudian pada saat Terdakwa sedang duduk, Terdakwa diamankan oleh petugas Polisi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah dalam melakukan permainan judi togel Hongkong tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau bukti lain ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit hp merk Lava warna hitam;
- 1 (satu) dompet kulit merk Horse warna coklat tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut dilakukan dengan cara penombok mendatangi Terdakwa secara langsung lalu penombok menulis nomor angka tebakan dikertas maupun melalui aplikasi *whatsapp* lalu penombok menyerahkan uang taruhan selanjutnya nomor-nomor togel difoto satu persatu oleh Terdakwa untuk kemudian di kirimkan atau disetorkan kepada pengepul yang biasa dipanggil Pak Bos melalui lewat aplikasi *whatsapp*, sedangkan uang tumbokan akan di serahkan esok harinya di tempat yang telah dijanjikan lalu setelah para penombok memasang angka yang terdiri dari 2 (dua) pasang angka, 3 (tiga) pasang angka dan 4 (empat) pasang angka, bila pasangan angka para penombok sama dengan pasangan angka yang dikeluarkan bandar maka para penombok akan mendapatkan hadiah uang yaitu untuk 2 (dua) angka dari belakang jika taruhannya Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dari belakang jika taruhannya Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk 4 (empat) angka jika taruhannya Rp1.000,00 akan mendapatkan hadiah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) jika taruhannya lebih besar maka hadiahnya akan berlipat juga namun jika tebakan angka tidak sama dengan bandar maka uang taruhan jadi milik bandar;
- Bahwa dalam permainan judi togel ini kalah menangnya tergantung dari nasib untung-untungan saja tidak bisa ditentukan secara pasti pemenangnya;
- Bahwa selanjutnya apabila ada nomor togel penombok keluar, Terdakwa mengambil ke orang yang bernama Pak Bos keesokan harinya bersamaan dengan Terdakwa menyetor uang taruhan penombok lalu Terdakwa menyerahkan uang hadiahnya kepada penombok;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel Hongkong mendapatkan komisi dari orang yang bernama Pak Bos sebesar 10 (sepuluh) persen;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 18.30 Waktu Indonesia Barat (WIB), Terdakwa sedang berada di warung yang beralamat di Dsn Paron, Ds Paron, Kec. Paron, Kab. Ngawi sedang menunggu warga masyarakat yang ingin memasang nomor togel lalu tidak berapa lama kemudian pada saat Terdakwa sedang duduk, Terdakwa diamankan oleh petugas Polisi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah dalam melakukan permainan judi togel Hongkong tersebut;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata-Cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa yang dimaksud oleh Undang-undang adalah subyek hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia / orang (*natuur lijke Personen*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Komari Bin Soleman yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam Berkas Surat Dakwaan di persidangan dimana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

- Ad. 2. Unsur Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata-Cara;



Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian permainan judi sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana:

Pasal 303 ayat (3)

“Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan di antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Tanpa Mendapat Izin atau hak di sini mengandung pengertian bahwa permainan judi dalam setiap penyelenggaraannya harus/ wajib mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, di mana setelah diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1974 pemerintah masih diberi kewenangan untuk memberikan izin untuk perusahaan dan melakukan permainan judi, walaupun dibatasi sampai lingkungan sekecil-kecilnya (vide konsiderans Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 sehingga setiap permainan judi apabila tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang adalah merupakan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi tentang dengan sengaja/kesengajaan (*opzet*). Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan (*opzet*) dapat diambil dari *Memorie van Toelichting* yang mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu. Dalam teori hukum pidana dikenal adanya tiga corak/ bentuk kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus/opzet als oogmerk*); corak kesengajaan ini merupakan bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana. Perbuatan si pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Kalau akibat ini tidak ada, maka ia tidak akan berbuat demikian. Ia menghendaki perbuatan beserta akibatnya;
2. Kesengajaan sebagai sadar kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*); dalam hal ini perbuatan mempunyai dua akibat:



- a. Akibat yang memang dituju si pembuat. Ini dapat merupakan delik tersendiri atau tidak;
 - b. Akibat yang diinginkan, tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapainya tujuan dalam huruf a di atas, akibat ini pasti timbul atau terjadi;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*); dalam hal ini ada ketentuan yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa elemen unsur Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata-Cara ini bersifat alternatif, sehingga Terdakwa tidak perlu memenuhi seluruh perbuatan seperti yang disebutkan dalam unsur tersebut di atas, cukup salah satu terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa dianggap telah memenuhi unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan kesempatan bermain judi ialah si pembuat melakukan perbuatan dengan cara apapun untuk mengundang atau mengajak orang-orang untuk bermain judi dengan menyediakan tempat dan waktu tertentu. Dalam perbuatan ini belum ada orang yang bermain judi hanya sekedar perbuatan permulaan pelaksanaan dari perbuatan memberikan kesempatan untuk bermain judi (perbuatan kedua);

Menimbang, bahwa pengertian memberi kesempatan bermain judi ialah si pembuat menyediakan peluang yang sebaik-baiknya dengan menyediakan tempat tertentu untuk bermain judi. Misalnya menyediakan atau menyewakan rumah atau kamar untuk orang-orang yang bermain judi. Perbuatan menawarkan kesempatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan khalayak umum adalah kepada siapa pun, tidak ditujukan pada orang perorangan atau orang tertentu, atau dengan kata lain siapa pun juga dapat menggunakan kesempatan bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ialah dari keterangan saksi yang saling bersesuaian ialah saksi-saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dikaitkan dengan barang bukti, maka terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permainan judi jenis togel tersebut dilakukan dengan cara penombok mendatangi Terdakwa secara langsung lalu penombok menulis nomor angka tebakkan dikertas maupun melalui aplikasi *whatsapp* lalu



penombok menyerahkan uang taruhan selanjutnya nomor-nomor togel difoto satu persatu oleh Terdakwa untuk kemudian di kirimkan atau disetorkan kepada pengepul yang biasa dipanggil Pak Bos melalui lewat aplikasi *whatsapp*, sedangkan uang tombokan akan di serahkan esok harinya di tempat yang telah dijanjikan lalu setelah para penombok memasang angka yang terdiri dari 2 (dua) pasang angka, 3 (tiga) pasang angka dan 4 (empat) pasang angka, bila pasangan angka para penombok sama dengan pasangan angka yang dikeluarkan bandar maka para penombok akan mendapatkan hadiah uang yaitu untuk 2 (dua) angka dari belakang jika taruhannya Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dari belakang jika taruhannya Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk 4 (empat) angka jika taruhannya Rp1.000,00 akan mendapatkan hadiah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) jika taruhannya lebih besar maka hadiahnya akan berlipat juga namun jika tebakan angka tidak sama dengan bandar maka uang taruhan jadi milik bandar selanjutnya apabila ada nomor togel penombok keluar, Terdakwa mengambil ke orang yang bernama Pak Bos keesokan harinya bersamaan dengan Terdakwa menyetor uang taruhan penombok lalu Terdakwa menyerahkan uang hadiahnya kepada penombok lalu pada pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 18.30 Waktu Indonesia Barat (WIB), Terdakwa sedang berada di warung yang beralamat di Dsn Paron, Ds Paron, Kec. Paron, Kab. Ngawi sedang menunggu warga masyarakat yang ingin memasang nomor togel lalu tidak berapa lama kemudian Terdakwa diamankan oleh petugas Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel Hongkong mendapatkan komisi dari orang yang bernama Pak Bos sebesar 10 (sepuluh) persen;

Menimbang, bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib dan dapat diikuti oleh umum serta untuk dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat dengan pasti angka yang akan keluar;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut bertempat di warung yang beralamat di di Dsn Paron, Ds Paron, Kec. Paron, Kab. Ngawi merupakan tempat umum dan pusat keramaian dan mudah dilihat atau dijangkau oleh masyarakat untuk melakukan pemasangan judi jenis judi togel tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Tanpa Izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) dompet kulit merk Horse warna cokelat tua yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit hp merk Lava warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;
- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan norma-norma yang tumbuh dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Komari Bin Soleman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merk Lava warna hitam;Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) dompet kulit merk Horse warna cokelat tua;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021, oleh Erianto Siagian, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Luqmanulhakim, S.H., dan Ariandy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Retno Koemorowati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Luqmanulhakim, S.H.

Erianto Siagian, S.H., M.H,

Ariandy, S.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Retno Koemorowati, S.H.